

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *skizofrenia panic* dapat diklasifikasikan sebagai alasan penghapus pidana sebab terganggu karena penyakit pasal 44 KUHP dikarenakan *skizofrenia panic* merupakan gangguan jiwa dengan ciri psikosis. Penderita *skizofrenia panic* dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab karena adanya halusinasi dan delusi. Gejala tersebut menyebabkan penderita tidak dapat membedakan antara yang nyata dan tidak nyata, mempengaruhi daya nilai realita, bahkan menyebabkan hilangnya kontrol diri. Faktor penyebab yang mempengaruhi sehingga lahirnya putusan bebas pada pelaku dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Trt . Yaitu dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa yang dilakukan oleh Harapan Munthe, Terdakwa mengetahui ketika tiba-tiba Terdakwa teringan perlakuan korban terhadap terdakwa Ketika terdakwa dirawat didalam rumah sakit jiwa, pelaku melakukan pengancaman terhadap Korban hingga selanjutnya terjadiln pembunuhan.
2. Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas menurut penulis sendiri belum memenuhi rasa keadilan, karna fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur pasal yang telah di dakwakan kepada Terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga hakim menemukan kebenaran materil yakni Terdakwa seharusnya dijatuhi tindak pidana pembunuhan . Karena dalam fakta persidangan dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang kerji, namun hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan seperti yang didakwakan yaitu pada dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 338 KUHP , tetapi karena pelaku memiliki riwayat *skizofrenia panic*, Maka, hakim memiliki keyakinan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan Terdakwa dibebaskan dari tahanan dan dipindahkan untuk melakukan perawatan selama satu tahun di rumah sakit jiwa medan.

B. Saran

1. Penegak hukum, yakni hakim, jaksa dan polisi perlu melibatkan ahli untuk mengukur kadar kegilaan dan kemampuan bertanggungjawab pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa. Ahli dapat dilibatkan pada proses peradilan dalam hal pemeriksaan kejiwaan pelaku dan memberikan keterangan tentang kejiwaan pelaku. Meskipun alat bukti keterangan ahli di persidangan bersifat bebas namun ahli tetap perlu dilibatkan untuk menjamin objektivitas selama proses peradilan pidana. Hakim memiliki kebebasan untuk menangani dan memutus perkara di persidangan, namun kebebasan hakim tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku.

2. Majelis hakim dalam memberikan putusan yang berhubungan dengan terdakwa yang memiliki kecenderungan gangguan jiwa harus cermat dan teliti dalam menelaah apakah sudah terbukti atau tidak unsur-unsur pembunuhan tersebut telah dilakukan. Ini sangat penting guna menghindari salah penafsiran dan berdampak pada putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum materil dan ditakutkan akan berdampak tidak tercapainya tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.